



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang<sup>14</sup> Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kutacane  
pada tanggal 10 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KASUBBAG HUKUM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MOMISI INDPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TENGGARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	MHD. SAFRI DESKY, M.H.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua Pembina
2.	MUHAMMADDIN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Pembina
3.	FITRI SUSANTI, S.H.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Pembina
4.	KAMAN SORI	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Pembina
5.	SUFRIADI	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Pembina
6.	SUFLI HADI, S.E., M.M.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Kutacane  
pada tanggal 10 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KASUBBAG HUKUM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MOMISI INDPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-  
Kab/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TENGGARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	ANDI AFANDI, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Pimpinan Redaksi
2.	ANWAR SANDI, A.Md.	Perancang Kebijakan Pegadaan Barang dan Jasa	Pelaksana Redaksi
3.	ROMANSYAH	Protokol	Anggota Redaksi
4.	EKA SERI	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota Redaksi
5.	SUHERNI	Pengadministrasian Umum	Anggota Redaksi
6.	ALWANA DESKY	Tenaga Pendukung	Operator

Ditetapkan di Kutacane  
pada tanggal 10 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KASUBBAG HUKUM,



ANDI AFANDI